

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui proses peradilan adat menurut hukum adat Bungo di wilayah hukum adat desa Tanah Periuk. Kecelakaan lalu lintas sendiri merupakan suatu kejadian tidak terduga dan tidak disengaja terjadi di jalan yang melibatkan kendaraan dengan/atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas dalam hukum adat jambi digolongkan dalam ketentuan adat berupa “tekarmo” yang berarti perbuatan yang tidak disengaja dan tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak namun sudah diatur oleh Allah SWT. Dalam hukum adat Bungo proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dapat melalui dua tingkatan sidang yaitu sidang nenek mamak dan sidang bathin. Kerangka konseptual dalam penelitian ini mencakup, tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, kematian, peradilan adat, hukum adat. Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan restorative. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala desa (Rio), ketua lembaga adat kecamatan, ketua dan anggota lembaga adat serta tokoh masyarakat desa Tanah Periuk, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Sidang nenek mamak ialah sidang dimana nenek mamak lah yang menjadi hakim dalam perkara tersebut, sidang dihadiri nenek mamak dari kedua belah pihak dan diketahui oleh bathin. Sedangkan sidang bathin tata caranya lebih kompleks dimana sidang harus dihadiri oleh semua anggota majelis sidang. Alasan masyarakat desa Tanah Periuk menerima proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian melalui hukum adat bungo ialah karena hukum adat bungo menciptakan hubungan kekeluargaan dan hukumannya dianggap setimpal serta penyelesaiannya yang cepat, sederhana dan biayanya ringan.

Kata Kunci : Hukum Adat, Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas